



**PUTUSAN**

**No. 1473 K/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	BF. AGUS SURYATN. HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO ;
Tempat lahir	:	Surakarta ;
Umur / tanggal lahir	:	39 tahun/14 Mei 1974 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Bugangan IV No. A, RT.02, RW. 01, Kelurahan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013 ;
- 3 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2213/2014/S.869.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 02 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2014 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2214/2014/S.869.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 02 September 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2689/2014/S.869.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

Pertama :

- Bahwa Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin (alm) DJOKO SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Parang Klitik VI No. 15 RT. 07, RW. 19, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi Bambang Pramuji bin Subari bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta Sat Resnarkoba lainnya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menerangkan bahwa saksi Eko Suryadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) biasa menjual shabu-shabu dan apabila datang biasanya shabu-shabu tersebut dalam



jumlah yang banyak. Kemudian dari informasi tersebut saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengawasan dan penyelidikan di rumah Eko Suryadi yang beralamat : di Jl. Parang Klitik VI No.15 RT.07, RW.19 Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, kota Semarang. Selanjutnya saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota satuan Resnarkoba lainnya mengawasi rumah saksi Eko Suryadi tersebut sambil berkoordinasi dengan Ketua RT setempat yaitu saksi H. Kumarsono Hadi bin (alm) Suyud Hadi Prayitno. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIB ada salah informasi dari warga yang sedang melakukan pertemuan RT bahwa penghuni rumah di Jl. Parang Klitik VI No. 16 ada di rumah. Kemudian ketua RT yaitu saksi H. Kumarsono Hadi memberi solusi untuk mengetuk rumah tersebut, dan apabila pintu rumah sudah dibuka maka saksi dari anggota Sat Resnarkoba lainnya yang langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya sekitar jam 22.30 WIB saksi H. Kumarsono Hadi setempat mengetuk pintu rumah saksi Eko Suryadi dan setelah pintu rumah terbuka lalu saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Suryadi dan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA pada saat ditangkap saksi Eko Suryadi dan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA sedang duduk di lantai depan pintu kamar tidur saksi Eko Suryadi. Kemudian saksi Bambang Pramuji dan saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota Sat Resnarkoba lainnya melakukan pengeledahan terhadap saksi Eko Suryadi dan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HARI NUGRAHA dan didapati barang bukti dari Saksi Eko Suryadi berupa : 1 (satu) kantong plastik sedang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek ACIS warna silver, 2(dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 7 (tujuh) kantong plastik berisi kantong-kantong plastik kecil kosong, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna merah Seri 101 berikut kartu *Sim* nomor : 081805810847 dan dari Terdakwa BF AGUS SURYATNA HARI NUGRAHA, berupa 2 (dua) kantong plastik sedang berisi shabu, 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/bong, 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna merah marun berikut kartu *Sim* nomor 087831066681, 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna merah marun

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. AD 7230 AV, selanjutnya guna pengusutan lebih lanjut saksi Eko Suryadi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Poltabes Semarang :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu shabu tersebut dari Sdr. D Gam (DPO) dengan cara Terdakwa menerima telepon dari Sdr. D Gam untuk mengantar pesanan shabu-shabu ke saksi Eko Suryadi kemudian sekitar jam 19.30 Terdakwa disuruh mengambil shabu-shabu tersebut di Jl. Medoho Semarang tepatnya masuk Perumahan Griya Medoho Asri di bawah tiang listrik tertutup semak-semak. Kemudian shabu-shabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) kantong plastik sedang berisi shabu-shabu diambil oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Eko Suryadi. Kemudian bungkus yang berisi shabu-shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam tas hitam milik Terdakwa. Lalu oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut diantar ke rumah Eko Suryadi. Sesampai di rumah Eko Suryadi kemudian Terdakwa dari 1 (satu) kantong plastik sedang berisi shabu-shabu yang sebelumnya oleh Terdakwa dari 1 (satu) kantong plastik sedang tersebut Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu untuk dimasukkan ke dalam 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu-shabu. Kemudian 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu-shabu Terdakwa memasukkan kembali ke tas Terdakwa yang berwarna hitam ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab 1086/NNF/2013 disimpulkan bukti :
  - BB-2188/2013/NNF/2013 berupa 2(dua) buah bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat seluruhnya 196,537 gram ;
  - BB-2189/2013/NNF berupa 3(tiga) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat 14,557 gram ;
  - BB-2190/2013/NNF berupa 1(satu) set alat hisap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat 0,127 gram ;

Dengan kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRHA bin DJOKO SUTRISNO menawarkan untuk dijual, menjual membeli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Atau :

Kedua :

- Bahwa Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan September 2013 bertempat di Jl. Parang Klitik VI No. 15 RT.07, RW.19, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat saksi Bambang Pramuji bin (alm) Subari bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta Sat Resnarkoba lainnya telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menerangkan bahwa saksi Eko Suryadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) biasa menjual shabu-shabu dan apabila datang biasanya shabu-shabu tersebut dalam jumlah yang banyak. Kemudian dari informasi tersebut saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung melakukan pengawasan dan penyelidikan di rumah Eko Suryadi yang beralamat di Jl. Parang Klitik VI No. 15 RT.07, RW.19 Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, kota Semarang. Selanjutnya saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota satuan Resnarkoba lainnya mengawasi rumah saksi Eko Suryadi tersebut dan juga berkoordinasi dengan Ketua RT setempat yaitu saksi H. Kumarsono Hadi bin (alm) Suyud Hadi Prayitno. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 jam 19.30 WIB di lingkungan RT tersebut ada kegiatan pertemuan dan dari informasi warga setempat tersebut menerangkan bahwa pemilik rumah yaitu saksi Eko Suryadi terlihat di rumahnya, kemudian saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota Sat Resnarkoba lainnya mengawasi rumah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014





saksi Eko Suryadi tersebut kemudian sekira jam 20.00 WIB terlihat datang seorang laki-laki masuk ke rumah saksi Eko Suryadi, kemudian setelah warga setempat tersebut selesai melaksanakan pertemuan, lalu saksi Bambang Pramuji dan saksi Abdullah Al Ghoni berkonsultasi dengan Ketua RT yaitu saksi H. Kumarsono Hadi memberikan solusi untuk mengetuk rumah tersebut, dan apabila pintu rumah sudah dibuka, maka saksi dan Anggota Satresnarkoba lainnya yang langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi H. Kumarsono Hadi mengetuk pintu rumah saksi Eko Suryadi, dan setelah pintu rumah terbuka lalu saksi Bambang Pramuji bersama saksi Abdullah Al Ghoni serta anggota Sat Resnarkoba lainnya langsung masuk ke rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Suryadi dan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA, pada saat ditangkap saksi Eko Suryadi dan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA sedang duduk di lantai depan pintu kamar tidur saksi Eko Suryadi. Kemudian saksi Bambang Pramuji dan saksi Abdullah Al Ghoni serta Anggota Sat resnarkoba lainnya melakukan penggeledahan terhadap saksi Eko Suryadi dan Terdakwa BF AGUS SURYATNA HARI NUGRAHA dan didapati barang bukti dari saksi Eko Suryadi berupa : 1 (satu) kantong plastik sedang berisi shabu, 1 (satu) buah timbangan digital merek Acis warna silver, 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 7 (tujuh) kantong plastik berisi kantong-kantong plastik kecil kosong, 1(satu) buah HP merek Nokia warna merah Seri 101 berikut kartu *Sim* nomor 081805810847, dan dari Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA berupa 2 (dua) kantong plastik sedang berisi shabu-shabu, 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu, 1 (sat) buah tas warna hitam, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/bong, 1 (satu) buah HP merek Duos warna mareha marun berikut kartu *Sim* 087831066681, 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna merah marun No. Pol. AD 7230 AV, selanjutnya guna pengusutan lebih lanjut saksi Eko Suryadi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Poltabes Semarang ;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratories kriminalistik laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab 1086/NNF/2013 disimpulkan bukti :
  - BB-2188/2013/NNF/2013 berupa 2(dua) buah bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat seluruhnya 196,537 gram ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2189/2013/NNF berupa 3(tiga) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat 14,557 gram ;
- BB-2190/2013/NNF berupa 1(satu) set alat isap (bong) berisi serbuk kristal dengan berat 0,127 gram ;

Dengan kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa BF AGUS SURYATNA HERI NUGRHA bin (alm) DJOKO SUTRISNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 20 Februari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi Beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua ) kantong plastik sedang berisi shabu dengan berat 198.555 gram ;
  - 3 (tiga ) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14.573 gram;
  - 1 (satu) kantong alat pengisap shabu/bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah Hp merek Samsung Duos warna merah marun berikut kartu Sim Nomor 08783106681;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit mobil Honda Accord warna merah marun No. Pol. AD 7230 AV;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 300/PID. SUS/ 2013/ PN.Smg. tanggal 13 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 MenyatakanTerdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 4 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) kantung plastik sedang berisi shabu dengan berat 198,555 gram;
  - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14,573 gram;
  - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/Bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna Merah Maron berikut kartu Sim Nomor 087831066681;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna Merah Marun No. Pol. AD 7230 AV;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/ 2014/ PT.SMG. tanggal 19 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Maret 2014 Nomor 300/Pid.Sus/2014/PN Smg yang diajukan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) kantung plastik sedang berisi shabu dengan berat 198,555 gram;
    - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14,573 gram;
    - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/Bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram;
    - 1 (satu) buah tas warna Hitam;
    - 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna merah maron berikut kartu Sim Nomor 087831066681;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna Merah Marun No. Pol. AD 7230 AV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- menguatkan amar putusan selebihnya;

- 1 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/Kasasi/Akta. Pid/2014/ PN.Smg. Jo. Nomor : 103/Pid.Sus/2014/PT.Smg. Jo. Nomor : 300/Pid. Sus/2013/ PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Kasasi/Akta.Pid/2014/PN.Smg. Jo. Nomor : 103/Pid.Sus/2014/ PT.Smg. Jo. Nomor 300/Pid.Sus/2013/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juli 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juli 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 17 Juli 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal penerapan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, dengan penjelasan :

- Bahwa perbaikan atas lamanya pemidanaan tersebut ternyata tanpa disertai adanya pertimbangan atas keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa, padahal ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP jelas-jelas mensyaratkan surat putusan pemidanaan harus memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
- Bahwa dengan adanya peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu menyangkut ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP, terhadap surat putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa dengan batal demi hukumnya putusan ini, maka seyogyanya Ketua Mahkamah Agung RI memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;

- 1 Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dan 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna merah maron berikut kartu *Sim* Nomor 087831066681 kami sependapat dengan Majelis Hakim terhadap barang-barang tersebut dirampas untuk negara dengan mengingat ketentuan Pasal 101 ayat (1) *Jo.* Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi mengenai barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik sedang berisi shabu dengan berat 198,555 gram, 3 (tiga) kantong plastik berisi shabu dengan berat 14,573 gram, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram kami tidak sependapat dikarenakan barang bukti berupa shabu tersebut tidak mempunyai manfaat atau tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan dan barang bukti tersebut disita karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat kami agar barang bukti berupa shabu tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Analisa Yuridis :

Tentang Keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



- 1 Bahwa, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang saya telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) yang ancaman pidananya minimal 5 (lima) tahun;
- 2 Bahwa, mengingat tindak pidana yang didakwakan terhadap diri saya ancaman pidananya minimal adalah 5 (lima) tahun oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka selama diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka saya wajib didampingi oleh penasihat hukum baik itu atas permintaan saya sendiri maupun penasihat hukum penunjukan dari penyidik;
- 3 Keterangan saksi verbalisan YC. Mudjiharto dan Ulil Huda yang menerangkan bahwa selama diperiksa oleh saksi YC. Mudjiharto saya didampingi penasihat hukum Kresna Trisurja, S.H. adalah tidak benar oleh karena berdasarkan keterangan saya dan saksi Kresna Trisurja, S.H. bahwa pada saat saksi Kresna Trisurja, S.H. datang ke Polrestabes hari minggu tanggal 22 September 2013 sekitar pukul 03.00 WIB pemeriksaan belum dimulai kemudian saksi pergi dan datang lagi ke Polrestabes pada hari Minggu malam tanggal 22 September 2013 setelah pemeriksaan selesai, sehingga terbukti pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik (saksi YC. Mudjiharto) saya tidak didampingi penasihat hukum Kresna Trisurja, S.H.;
- 4 Bahwa, dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP di depan persidangan selalu dibantah atau tidak dibenarkan oleh saksi verbalisan dan hal tersebut selalu dibenarkan oleh Hakim sehingga kenyataan tersebut telah merugikan hak konstitusional Terdakwa seolah-oleh saksi verbalisan seperti malaikat yang "keterangannya selalu, dianggap benar" meskipun bertentangan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi termasuk dalam hal ini hak konstitusional saya untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan di pengadilan telah dirampas oleh penyidik sehingga kepentingan saya sebagai tersangka/Terdakwa dirugikan;



- 5 Bahwa, tandatangan penasehat hukum dan stempel kantor pengacara Kresna Trisurja, S.H. dalam Berita Acara Pemeriksaan hanya merupakan formalitas sekedar untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sehingga secara formal tidak melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP ;
- 6 Bahwa, pemeriksaan dalam hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil oleh karena itu dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagaimana tersebut di atas menurut hukum surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum *a quo* adalah batal demi hukum karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang cacat hukum sehingga *de jure* Pengadilan Negeri Semarang seharusnya menjatuhkan putusan "menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum" kemudian "menyatakan saya (Terdakwa) tidak dapat diadli berdasarkan surat dakwaan yang batal tersebut" dan selanjutnya "melepaskan saya dari segala tuntutan";
- 7 Bahwa, pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang halaman 22 alinea ke-4 yang berbunyi :

“Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa yang diungkapkan di persidangan yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Kepolisian tidak didampingi penasehat hukum dan pada saat tanda tangan berita acara pemeriksaan di Kepolisian ... dst ... sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP” dimana dalam pertimbangannya tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa selama diperiksa oleh penyidik saya didampingi penasehat hukum Kresna Trisurja, S.H. adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan ;

- 8 Fakta persidangan bahwa saksi penasehat hukum Kresna Trisurja, S.H. oleh penyidik tidak pernah dipertemukan dan diperkenalkan dengan saya serta tidak pernah mendampingi saya selama penyidikan berlangsung telah diakui sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya sehingga dengan demikian *de jure* fakta tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah benar dan terbukti ;

Tentang unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram".

- 1 Bahwa, Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya halaman 21 alinea ke-3 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014





"Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti shabu seberat 198,555 gram dan 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu bungkus 14,573 gram adalah milik Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa yang mana telah melebihi 5 (lima) gram";

- 2 Bahwa, di depan persidangan saya telah mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya saya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus tas plastik hitam shabu seberat 198,555 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu seberat 14,573 gram bukan milik saya tetapi milik saksi/Terdakwa Eko Suryadi ;
- 3 Bahwa, dengan saya cabutnya keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana tersebut di atas maka keterangan saksi verbalisan YC. Mudjiharto dan Ulil Huda yang menerangkan saya adalah pemilik 2 (dua) bungkus tas plastik hitam berisi shabu seberat 198,555 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu seberat 14,573 gram menurut hukum tidak lagi mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti;
- 4 Bahwa, kebenaran kepemilikan saya atas 2 (dua) bungkus tas plastik hitam berisi shabu seberat 198,555 gram dari 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu seberat 14,573 gram hanya didasarkan pada keterangan satu saksi Eko Suryadi sehingga dengan demikian menurut hukum keterangan saksi/ Terdakwa Eko Suryadi seorang diri tidak mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti karena keterangannya tidak didukung dengan bukti lain Oleh karena di dalam azas hukum pidana dikatakan bahwa "satu saksi bukan saksi" atau "Unus Testis Nullus Testis" ;
- 5 Bahwa, di depan persidangan saksi/Terdakwa Eko Suryadi menerangkan saya datang ke rumah saksi/Terdakwa Eko Suryadi membawa 1 (satu) kantong plastik sedang berisi shabu seberat 59,714 gram, 1 (satu) buah timbangan digital merek Acis warna silver, 2 (dua) buah timbangan digital merek CHQ warna hitam, 7 (tujuh) kantong plastik berisi kantong plastik kecil kosong dan 1 (satu) HP merek Nokia warna merah tipe 101 (vide : putusan halaman 11);



6 Bahwa, atas keterangan saksi Eko Suryadi tersebut di depan persidangan saya menyatakan keberatan dan selanjutnya dari keterangan saksi Eko Suryadi tersebut dapat ditarik kesimpulan :

- Kalaupun dianggap benar barang bukti shabu milik saya adalah seberat 59,714 gram dan sisanya seberat 148,841 gram (198,555 gram - 59,714 gram) adalah milik saksi Eko Suryadi;
- Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu seberat 14,573 gram adalah bukan milik saya ;

1 Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Abdullah Al Ghoni dan Bambang Pramuji anggota Sat Resnarkoba Polrestabes barang bukti berupa 2 (dua) bungkus tas plastik hitam berisi shabu seberat 198,555 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu seberat 214,573 gram ditemukan di rumah saksi/Terdakwa Eko Suryadi bersamaan dengan dilakukannya penangkapan, sehingga membuktikan kalau barang bukti *a quo* adalah milik saksi/Terdakwa Eko Suryadi dan bukan milik saya oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan 2 (dua) bungkus tas plastik hitam berisi shabu seberat 198,555 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik berisi shabu seberat 14,573 gram adalah milik saya dan berada dalam penguasaan saya sebagaimana tersebut pada angka (1) di atas adalah tidak benar, karena terbukti barang bukti *a quo* berada di rumah milik saksi/Terdakwa Eko Suryadi;

Kesimpulan :

- 1 Bahwa, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang cacat hukum melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP oleh karena itu menurut hukum Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya menjatuhkan putusan "melepaskan saya dari segala tuntutan hukum";
- 2 Bahwa, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak didasarkan pada fakta persidangan dan banyak fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh penasehat hukum saya dalam



pembelaan yang tidak dimasukkan dan dipertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan;

- 3 Bahwa, keterangan saksi-saksi yang ada dalam putusan tidak didasarkan pada keterangan saksi di bawah sumpah yang telah disampaikan di depan persidangan tetapi lebih banyak mengoperalih Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga pada akhirnya Hakim Pengadilan Tinggi Semarang salah dalam menjatuhkan putusan kepada diri saya dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 4 Bahwa, unsur kedua dakwaan kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram" tidak terpenuhi oleh karena itu menurut hukum Pengadilan Tinggi Semarang seharusnya menjauhkan putusan "membebaskan saya dari segala dakwaan";

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa bahwa putusan *Judex Facti* batal demi hukum karena Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ketika penyidikan, tidak dapat dibenarkan sebab faktanya telah ditunjuk Kresna Trisurja, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya pengulangan fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti* bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di muka Penyidik tidak beralasan, maka dapat digunakan sebagai petunjuk, dikuatkan dengan keterangan saksi Eko Suryadi dan bersesuaian dengan barang bukti maka diperoleh bukti yang cukup dan keyakinan bahwa 2 (dua) bungkus shabu-shabu seberat 198,555 gram dan 3 (tiga) kantong kecil shabu-shabu seberat 14,573 gram dan sisa shabu-shabu yang ada dalam alat hisap seberat 0,127 gram adalah milik Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tanggal 21 September 2013, bertempat di rumah kontrakan saksi Eko Suryadi di Jalan Parang Klitik, Kota Semarang, ditemukan barang bukti berupa 3 kantong plastik berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap/bong dan 1 (satu) tas hitam serta 1 (satu) HP. Barang bukti narkoba sebanyak 198, 555 gram dan 14, 573 gram serta alat hisap tersebut berada di lantai di dekat Terdakwa yang sedang duduk di depan pintu kamar.
- 2 Bahwa Terdakwa BF Agus Suryatna Heri Nugraha bin Djoko Sutrisno dan saksi Eko Suryadi dalam pemeriksaan persidangan keduanya menyangkal dan tidak mengakui barang tersebut miliknya. Permasalahan dalam perkara *a quo* siapa pemilik barang bukti ?
- 3 Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Eko Suryadi bahwa pada tanggal 02 September 2013 Terdakwa menghubungi saksi melalui HP bahwa akan datang kerumah saksi di Jalan Parang Klitik untuk menyerahkan shabu kepada saksi. Benar Terdakwa datang ke rumah saksi membawa 1 (satu) kantong plastik berisi shabu sebanyak 59, 714 gram, 1 (satu) timbangan digital merek Acis, 2 (dua) timbangan digital merek CHQ dan 7 (tujuh) plastik kosong ;
- 4 Bahwa sesuai fakta yang terungkap disidang, barang bukti narkoba yang disita petugas di rumah saksi Eko Suryadi sebanyak 198, 555 gram dan 14, 573 gram yaitu melebihi narkoba yang dibawa oleh Terdakwa (sebanyak 59,714 gram) ke rumah saksi Eko Suryadi. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa narkoba yang ditemukan oleh petugas dengan jumlah totalnya 213,128 gram sedangkan yang dibawa Terdakwa ke rumah saksi Eko Suryadi sebanyak 59,714 gram sehingga terdapat selisih ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



- 5 Bahwa kepemilikan narkoba yang melebihi dari jumlah yang dibawa Terdakwa ke rumah saksi Eko Suryadi, dapat diyakini sebagai milik saksi Eko Suryadi ;
- 6 Bahwa meskipun Terdakwa tidak mengakui narkoba tersebut miliknya namun berdasarkan alat bukti fakta hukum membuktikan bahwa benar Terdakwa pemilik narkoba sebanyak 59,714 gram. Hal ini diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa mengakui bong dan sisa shabu serta 3 (tiga) bungkus kecil shabu milik Terdakwa yang ada di dalam tas hitam Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- 7 Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Suryadi dengan maksud untuk menyerahkan barang tersebut kepada saksi Eko Suryadi untuk diedarkan ;

Berdasarkan pada fakta dan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tentang berat ringannya pidana tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Bahwa namun demikian menyangkut barang bukti shabu-shabu yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dapat dikabulkan mengingat barang bukti shabu-shabu tersebut tidak mempunyai manfaat baik bagi dunia pendidikan maupun kesehatan, dengan demikian maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan perbaikan mengenai barang bukti shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/2014/PT.SMG. tanggal 19 Mei 2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 300/PID. SUS/2013/PN.Smg. tanggal 13 Maret 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 103/Pid.Sus/2014/PT.SMG. tanggal 19 Mei 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 300/PID. SUS/2013/PN.Smg. tanggal 13 Maret 2014 sekedar mengenai barang bukti sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa BF. AGUS SURYATNA HERI NUGRAHA bin DJOKO SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantung plastik sedang berisi shabu dengan berat 198,555 gram;
  - 3 (tiga) kantong plastik kecil berisi shabu dengan berat 14,573 gram;
  - 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu/Bong yang ada shabunya dengan berat 0,127 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Duos warna Merah Maron berikut kartu Sim Nomor 087831066681;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Accord warna Merah Marun No. Pol. AD 7230 AV;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 1473 K/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)